



**KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR: 140/15/KPTS /WN-CA-APL/I/2021 ***

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
OPERATOR SISKEUDES**

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Wali Nagari memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Nagari ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes di Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
6. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan dan Penetapan Sdri. **AYU NINGSIH,S.Pd** sebagai Operator Siskeudes Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau.

KEDUA : Operator Siskeudes berhak mendapatkan Honorarium yang besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau

KETIGA : Operator Sistem Keuangan Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam hal :

1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Nagari.
2. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan Nagari.
3. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Nagari setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBNagari.

4. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Nagari.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

